



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 169 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM KERJA REVITALISASI SISTEM E-COMMERCE DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** a. bahwa Sistem *E-Commerce* Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah ada belum berfungsi secara optimal sehingga perlu dilakukan revitalisasi agar optimal;  
b. bahwa untuk melaksanakan revitalisasi perlu dibentuk Tim Kerja Revitalisasi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Revitalisasi Sistem *E-Commerce* Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);  
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor ...

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 763);

**Memperhatikan :** Instruksi Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.556/31/Perindag/2021 tentang Optimalisasi Pemanfaatan dan Pemasaran Produk Lokal yang Berasal dari Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Tim Kerja Revitalisasi Sistem *E-Commerce* Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan revitalisasi sistem *e-commerce* Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
- b. melaksanakan revitalisasi sistem *e-commerce* Dewan Kerajinan Nasional Daerah, sosialisasi, pemantauan/pengawasan dan evaluasi, baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah masing-masing;


c. melaksanakan ...

- c. melaksanakan inventarisasi permasalahan dan mencari solusi terhadap permasalahan yang ditemukan dalam rangka pelaksanaan revitalisasi sistem *e-commerce* Dewan Kerajinan Nasional Daerah;
- d. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan dalam pelaksanaan revitalisasi sistem *e-commerce* Dewan Kerajinan Nasional Daerah; dan
- e. menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan revitalisasi sistem *e-commerce* Dekranasda serta permasalahan dan solusinya kepada Gubernur.

**KEEMPAT :** Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah selaku anggota Tim Kerja Revitalisasi Sistem *E-Commerce* Dewan Kerajinan Nasional Daerah setiap semester menyampaikan laporan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan hasil revitalisasi sistem *e-commerce* Dewan Kerajinan Nasional Daerah untuk dilakukan pembahasan dalam pertemuan rutin.

**KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 2 Mei 2024  
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Re</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>ki</i>
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	<i>h</i>

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Perindustrian RI di Jakarta;
3. Menteri Perdagangan RI di Jakarta;
4. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim Kerja masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 169 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 2 Mei 2024

TENTANG TIM KERJA REVITALISASI SISTEM E-COMMERCE DEWAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA REVITALISASI SISTEM  
E-COMMERCE DEWEAN KERAJINAN NASIONAL DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi NTT	Ketua
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Wakil Ketua I
5.	Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT	Wakil Ketua II
6.	Ketua Dekranasda Provinsi NTT	Ketua Harian
Bidang Pelaksanaan Revitalisasi TIK Dekranasda		
1.	Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Kominfo Provinsi NTT	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Sekretaris
3.	Ir. Victor A.O. Ch. Ballo	Anggota
4.	Petrix Nomleni, S.Kom	
5.	Martha E. Djira, ST	
6.	Fian Manafe, S.Kom	
Bidang Pengelolaan E-Commerce Dekranasda		
1.	Sekretaris Dekranasda Provinsi NTT	Koordinator
2.	Ketua Bidang Promosi, Humas dan Dokumentasi Dekranasda Provinsi NTT	Sekretaris
3.	Putri Mega Silva Pa, SH	Anggota
4.	Noref Elsyia Tomasui, S.Tr.Ak	
5.	Stefanus Noe Parera	
6.	Anensy Helen W. Zacharias, SE	
7.	Life Pisga M. Manafe, S.Pd	
8.	Alexander Satrya E. Santo, ST	

Bidang Monitoring dan Evaluasi

1.	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Disperindag Provinsi NTT	Koordinator
2.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Disperindag Provinsi NTT	Sekretaris
3.	Suzan Ellen Rondo, SE., MM	Anggota
4.	Andi Maryono Sitorus, ST	
5.	Stephanie Maria Atik Ragu, ST	
6.	Paulina Hedwig Yoveni, SE	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

**KOSMAS D. LANA**

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R
Plt. Kepala Biro Hukum	k
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	h